



PENGUMUMAN
Hasil PenilikanKe-2
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Mangole Timber Producers
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula - Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.1518/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021
Luas : ± 14.851 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 20-29 Juli 2026

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan **“Memenuhi”**, sehingga **Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku** dengan masa berlaku dengan masa berlaku **04 September 2024 s/d 03 September 2027**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 Agustus 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.5/07082023

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN
PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)
Raditya Wicaksono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Miftah Farid
Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mangole Timber Producers
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.1518/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021
31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 14.851 Ha
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +6221 252 5461
- f. Pengurus : Edward Tombokan (Direktur Utama)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 Juli 2026 Base camp PT Mangole Timber Producers	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidak-sesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa / surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu s.d Minggu 22 s.d. 26 Juli 2026 Basecamp dan areal kerja PT Mangole Timber Producers	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, 27 Juli 2026 Base camp PT Mangole Timber Producers	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 11 Agustus 2026 Kantor PT Mutuagung Lestari Tbk	PT Mangole Timber Producers diputuskan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen legal pemberian PBPH yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.191/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 kepada PT Mangole Timber Producers diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi seluas ± 14.851 Ha di Povrinsi Maluku dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1518/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, PT Mangole Timber Producers memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas ± 14.851 Ha di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6193/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Mangole Timber Producers di Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa Penataan Areal Kerja PBPH PT Mangole Timber Producers seluas ± 14.851 Ha terdiri atas kawasan lindung ± 2.395 Ha dan areal budidaya ± 12.456 Ha. Areal kerja PT Mangole Timber Producers berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 2.584 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 11.124 Ha, hutan konversi seluas 1.048 dan APL seluas 95 Ha.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.	Not Applicable (NA)	Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Mangole Timber Producers yaitu berdasarkan (1) Surat dari Direktur Utama PT Mangole Timber Producers kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari XVI Ambon, Nomor : 37/KW/LCA/SK.DIR/VII/2025 Tanggal 1 Juli 2025 dengan tembusan Direktur PUPH Dirjen PHL Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Balai Pemantapan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Kaawasan Hutan VI Manado, dan KPH Kepulauan Sula diketahui bahwa sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 tidak ada kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi PT Mangole Timber Producers; (2) Surat Pengantar dari Forest Planning PT Mangole Timber Producers kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor: SP/39/FTR/MTP/FP.10.07.2026 Tanggal 10 Juli 2026 diketahui bahwa sampai dengan tanggal 1 Juli 2026 tidak ada kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi PT Mangole Timber Producers. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan Unit Tubang dan Unit Binono diketahui bahwa tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Mangole Timber Producers.
Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	-	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6193/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Mangole Timber Producers di Provinsi Maluku Utara. Ditandatangani oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Agus Justianto. Dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 tersebut dilengkapi Lampiran Peta yaitu (1)Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Periode Tahun 2022 - 2031 PT Mangole Timber Producers skala 1 : 50.000, (2)Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Pada Penutupan Lahan Periode

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2022 - 2031 PT Mangole Timber Producers skala 1 : 50.000.
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen RKUPH, RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap yaitu dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6193/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 19 Juli 2022. Dokumen RKUPH tersebut disusun oleh Tenaga Profesional Kehutanan yaitu GANISPH Perencanaan Hutan a.n. Junaiti Agus (Reg. 01210007412), mengetahui Direktur Utama PT Mangole Timber Producers (Harry Handojo), beserta lampirannya sah dan lengkap yaitu peta skala 1 : 50.000. Sedangkan dokumen RKTPH disahkan secara self approval oleh Direksi PT Mangole Timber Producers yaitu dokumen RKTPH tahun 2025 melalui SK Direktur Utama Nomor 011/SK/Dir/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Kamal Djenaan (No. Reg. 01230014823) dan dokumen RKTPH tahun 2026 melalui SK Direktur Nomor 003/HTI/MTP/D/II/2026 tanggal 03 Februari 2026 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Wahyu Gimal Ramadhan (No. Reg. 01260024680). Dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021.
Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) yang sah dibuat oleh GANISPH CANHUT merupakan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) untuk

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		hutan tanaman dan pohon tumbuh alami dan dilengkapi dengan peta sebaran pohon skala 1:5.000. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada sampel uji petik di blok RKTPH Tahun 2026 Unit Tubang dan RKTPH Tahun 2026 Carry Over Unit Tubang (RKTPH Tahun 2025) serta blok RKTPH Tahun 2026 Unit Binono dan blok RKTPH Tahun 2026 Carry Over Unit Binono (RKTPH Tahun 2025), penandaan pohon dengan label barcode untuk pohon tumbuh alami (jenis pohon Rimba Campuran) telah sesuai dengan implementasi ITSP di lapangan.
Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 skala 1 : 50.000 pada sistem pengelolaan hutan tanaman, serta hasil observasi lapangan pada blok RKTPH Tahun 2026 Unit Tubang pada kawasan lindung Sempadan Sungai Wayo Kadai dan blok RKTPH Tahun 2026 Unit Binono pada kawasan lindung sempadan sungai Puyu telah menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan serta penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2026 Unit Tubang dan blok RKTPH Tahun 2026 Unit Binono.
Verifier c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah tersedia Peta RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 Unit Tubang serta blok RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 Unit Binono yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku dengan skala 1 : 50.000. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa letak blok/petak tebangan sampel uji petik telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 Unit Tubang serta peta lampiran RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 Unit Binono, batas blok dan petak tebangan sampel uji petik seluruhnya terlihat jelas.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers pada periode 1 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026 terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam/tumbuh alami yaitu penebangan tanggal 31 Mei 2026 dan 10 Juni 2026, berdasarkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		hasil verifikasi dokumen telah terdapat kesesuaian volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTPH 2026 budidaya tanaman dan kenyataan di lapangan.
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai. Selama periode Juli 2025 – Juli 2026 PT Mangole Timber Producers telah membuat 1 set LHP (5,41 m3) pada Unit Tubang dan 75 set (12.433,02 m3) pada Unit Binono dengan volume total sebesar 12.438,43 m3. Dengan demikian Indikator 3.1.1. Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers selama periode Juli 2025 s/d Juli 2026 baru melakukan pengangkutan kayu di Blok Binono. Pengangkutan kayu dilakukan melalui 2 simpul yaitu dari TPK Hutan Ke TPK Antara sebesar 9.934,36 m3 dan dari TPK Antara ke Industri grupnya (Pabrik PT Mangole Timber Producers) sebesar 9.599,12 m3. Seluruh kayu bulat yang diangkut disertai dengan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label/Pita Warna jingga/orange (label internal perusahaan), sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggakunya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, Bukti Penerimaan Negara, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Juli 2025 - Juli 2026 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan serta tidak terdapat tunggakan.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk seluruh areal kerja seluas + 15.800 Ha, kepemilikan usaha PT Mangole Timber Producers dan jenis kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 16/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		PT Mangole Timber Producers juga telah mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah dinyatakan memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Mangole Timber Producer telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang yaitu Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 16/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997 dan selanjutnya telah diterbitkan Izin Lingkungan oleh Lembaga OSS dan telah dinyatakan memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Rona dan ruang lingkup dokumen AMDAL, RKL dan RPL PT Mangole Timber Producers saat ini masih sesuai/relevan atau belum ada perubahan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2025 dan Semester II tahun 2025. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan (Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2025 diterima tanggal 15 Agustus 2025, Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2025 diterima tanggal 11 Januari 2025).

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah memiliki pedoman/prosedur K3 yaitu dokumen Prosedur Kerja Health, Safety and Environment, SOP Nomor: K3-PK-002 tanggal efektif 02 Januari 2024 yang mencakup kegiatan yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta Kode Praktis ILO Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kehutanan. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan yaitu kegiatan Safety Talk, Safety Induction, Distribusi APD, pemasangan papan rambu peringatan dan petunjuk bahaya, serta pelaporannya dalam Laporan Rapat Bulanan Safety Committee. Terdapat organisasi Safety Committee dan keputusan penetapannya yang merupakan organisasi dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh Kepala Kepala Regional dan Direktur Utama PT Mangole Timber Producers tanggal 18 Juni 2026.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah memiliki kelengkapan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR). Peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi pekerjaan/bagian di lapangan. Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mangole Timber Producers adalah APD, kotak P3K dan APAR berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers pada periode Juli 2025 s.d Juni 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan telah dicatat pada Register Insiden (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Catatan kecelakaan kerja dan program K3 telah dimuat dalam Berita Acara Rapat Safety Committee per bulan yang dilaporkan kepada Distrik Manager.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan telah disosialisasikan kepada para pekerjanya, sampai saat kegiatan Penilaian ke-2 VLHH tahun 2026 ini, karyawan PT Mangole Timber Producers belum membentuk organisasi serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2025 - 2027 yang mengatur hak-hak pekerja, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/258/DTT-MU/IV/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mangole Timber Producers, mulai berlaku tanggal 1 April 2025 s.d 31 Maret 2027.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Mangole Timber Producers memiliki kebijakan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil verifikasi menunjukan tidak terdapat pekerja baik karyawan PT Mangole Timber Producers maupun pekerja kontraktor yang berusia kurang dari 18 tahun.

Depok, 11 Agustus 2026

No. : 7343.3/EXT-MUTU/VIII/2026
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Mangole Timber Producers

Kepada Yth.

PT Mangole Timber Producers
Direktur
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PT Mangole Timber Producers sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-824
Masa Berlaku Sertifikat : 04 September 2024 s/d 03 September 2027
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1518/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
b. Luas : ± 14.851 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula - Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilaian : 20-29 Juli 2026
Tim Audit : Asep Kurniawan : Lead Auditor
Aep Sukendar : Auditor
Raditya Wicaksono : Auditor
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.
Standar : Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023